

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 (tiga) orang hakim yang ada di Pengadilan Agama Martapura dan 4 (empat) orang pengacara yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura dengan fokus wawancara terkait bagaimana efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura. Adapun hasil wawancara dari penulis adalah sebagai berikut:

##### 1. Informan pertama

###### a. Identitas informan

Nama : Muhammad Radhia Wardana, SHI, MH

TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1983

Pendidikan Terakhir : Strata 2

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura

Tanggal Wawancara : 29 Maret 2023

###### b. Hasil wawancara

Uraian informan I selaku seorang hakim dan juga menjabat sebagai Ketua di Pengadilan Agama Martapura bapak Muhammad Radhia Wardana menjelaskan bahwa *e-Litigasi* ini bagus karena mengikuti perkembangan teknologi, memang sangat cocok untuk keadaan covid kemarin dan sangat

membantu, karena covid membuat orang melakukan pembatasan-pembatasan kontak dengan setiap orang, artinya pengadilan pun sebisa mungkin tidak bertemu para pihak termasuk diruang persidangan yang dibatasi, tetapi keadaan covid sekarang sudah cukup stabil.<sup>80</sup> Untuk *e-Litigasi* masih terhitung sedikit karena banyak orang yang masih belum paham *e-Litigasi* itu, belum mengerti dan belum tahu tentang *user* sebagai pengguna dan penggunaannya, karena harus mempunyai akun.

Menurut beliau, karena masyarakat kita ini masih belum banyak mengetahui teknologi informasi dan manfaat *e-Litigasi* ini sehingga masyarakat yang cenderung berperkara secara *e-Litigasi* ini masih sedikit, tapi kalau pendaftarannya kita usahakan banyak (menggunakan *e-Court*), kalau sampai ke *e-Litigasi* nya masih sedikit penggunaannya, terbatas hanya sama-sama yang beracara dengan pengacara. Jadi memang bagus teknologinya tapi masyarakat kita masih belum siap, selain itu terdapat bukti di Pengadilan Agama Martapura pada saat berperkara *e-Court* masih dibantu didaftarkan, kadang sampai aplikasi *email* saja mereka masih tidak mengenal akan itu. Jadi dapat dilihat dan disimpulkan masyarakat kita masih belum terlalu siap.

Mengenai apakah penerapan *e-Litigasi* ini bagus, tentu bagus karena sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kita, dan berperkara secara *e-Litigasi* ini hemat biaya karena cepat dan ringan. *E-Litigasi* ini

---

<sup>80</sup> Muhammad Radhia Wardana, Ketua pengadilan PA Martapura, Wawancara secara pribadi, Martapura 29 Maret 2023.

sangat mendukung karena orang tidak perlu datang, cukup dengan melihat jawaban dan baca di akunnya lalu dia pelajari, nanti mengenai poin poin yang ingin dia jawab mau diakui atau dibantah atau bagaimana kemudian dia mintanya apa, apakah dari konpensi atau bagaimana, dia cukup ketik dirumah saja, kemudian akan langsung dikirimkan dari sistem tadi (informasi perkara). Beda hal kalau persidangan biasa, dia harus datang mengikuti proses antri sesuai nomor antrian baru bisa sidang tutur beliau.

Mengenai kendala atau hambatan terhadap *e-Litigasi* selain pemahaman masyarakat tadi barang kali ada dari sisi aparaturnya pengadilan juga, dikarenakan ini teknologi dan sistem baru terkadang masih berbeda dalam hal tafsirannya atau penerapannya, karena mengoprasikan *e-Litigasi* ini perlu orang-orang yang memang ada tenaga ahli teknologinya, kerena di pengadilan juga ada hakim yang sudah berusia, dan kerena ini terobosan baru jadi harus kembali belajar lagi. Ditambah *e-Litigasi* berbasis server jadi jaringan terkadang tidak memadai atau gangguan pada servernya tadi. Mungkin *e-Litigasi* ini belum terlalu tersosialisasikan jadi dampaknya banyak orang tidak paham dan tidak tahu, bisa jadi sudah melakukan sosialisasi cuman orang yang berperkara di pengadilan ini kan terbatas, maksudnya kalau ditanya siapa yang mau berperkara sampai bermasalah ke pengadilan, jadi kalau masyarakat umum saja yang tidak berkepentingan di pengadilan ini, untuk apa mempelajari sistemnya, kan begitu bahasa kasarnya. Kalau pun tahu juga paling sekedar hanya tahu sistemnya secara umum saja, bahwa sekarang sudah bisa berperkara di pengadilan ini secara

elektronik pendaftarannya dan persidangannya. Tapi untuk sampai masuk kedalam dalamnya orang yang berperkara saja yang harus tahu. Dan kadang begitu diperkenalkan orang pun tidak semerta merta langsung bisa, jadi juga mesti harus belajar lagi bagaimana cara caranya. Artinya kepentingan ini cuma sementara dia berperkara saja, jadi tergantung respon masyarakatnya saja sebetulnya diposisi seperti ini.

## 2. Informan kedua

### a. Identitas informan

Nama : Hikmah, S.Ag, M.Sy.  
TTL : Kasarangan Walangku, 26  
November 1976  
Pendidikan Terakhir : Strata 2  
Jabatan : Wakil Ketua  
Tanggal Wawancara : 27 Maret 2023

### b. Hasil wawancara

Uraian Informan II selaku pihak yang menjabat sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Martapura menurut ibu Hikmah bahwa sebenarnya penyelesaian perkara secara *e-Litigasi* itu pada saat covid atau pun sesudah covid sebenarnya efektif, tidak melulu efektif hanya pada saat covid saja, tapi itu sangat berpengaruh luar biasa pada saat covid karena pengadilan menghindari tatap muka, tapi asal mulanya *e-Litigasi* ini ada bukan dalam

rangka pencegahan penyebaran covid, melaiikan untuk mengurangi pertemuan antara pihak pengadilan dengan para pihak yang berperkara, jadi *e-Litigasi* ini keluarnya pada tahun 2018 tetapi tidak terlalu dilaksanakan karena terkait biaya.<sup>81</sup>

Tapi dengan adanya covid kata beliau akhirnya pengadilan ini memunculkan *e-Litigasi* ini sebagai inovasi, karena latar belakangnya tadi supaya tidak tatap muka menjadikan *e-Litigasi* ini lebih dominan, tapi setelah selesai covid masih tetap efektif malah lebih meningkat. Faktor pendorong banyaknya perkara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura salah satunya karena banyaknya perkara oleh pengacara, dan aturannya jika perkara ditangani oleh advokad (pengguna terdaftar) itu harus secara *e-Litigasi*, apalagi ditambah PERMA No. 7 tahun 2022, semua perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* harus diselesaikan melalui *e-Litigasi*, jika tergugat tidak setuju maka dilakukan secara *hybrid*, mengirimnya memakai surat. Karena dalam rangka zona integritas untuk menghindari interaksi antara pihak pengadilan.

Jadi sebenarnya *e-Litigasi* ini pada masa covid sangat efektif karena selain tujuannya utama mencegah penyebaran covid tujuan utamanya adalah terkait asas mudah cepat sederhana biaya ringan.

---

<sup>81</sup> Hikmah, Wakil Ketua PA Martapura, Wawancara secara pribadi, Martapura, 27 Maret 2023.

Mengenai faktor penghambat beliau mengatakan terkadang masalah dari segi server kemudian jaringannya yang kadang gangguan jadi pada saat pihak mengupload dokumen bisa tidak masuk verifikasi, lalu pihak lawan tidak melihat. Terus kendala lain yakni pihak pengguna belum begitu memahami proses *e-Litigasi* kadang ada juga pengacara, apalagi pengguna lain (masyarakat). Jadi kendalanya parak pihak belum begitu memahami prosedur *e-Litigasi*. Ditambah lagi SDM pengadilan masih ada yang belum begitu paham tahapan tahapan prosudurnya.

Beliau juga memberikan keterangan terkait cara mengatasinya yang pertama dengan publikasi di media sosial, seperti membuat banner, (tata cara, tahapan prosedur). Yang kedua sosialisasi secara langsung, jadi Pengadilan Agama Martapura ini ketika melaksanakan sidang diluar gedung mereka menyelipkan sosialisasi mengenai *e-Court* dan *e-Litigasi*. Serta melaksanakan DDTK Diklat Ditempat Kerja bagi seluruh pegawai, jadi setiap petugas *e-Court* melatih para pegawai mengenai penggunaan dan pemahaman prosedur *e-Court* dan *e-Litigasi*. Dan juga Pengadilan Agama Martapura menyediakan petugas khusus yang menangani *e-Litigasi*, jadi apabila masyarakat belum bisa akan dibantu oleh petugas tadi. Dan juga tidak ketinggalan menyediakan jaringan serta peralatan untuk menunjang kesempurnaan untuk melakukan sistem *e-Litigasi*.

### 3. Informan ketiga

#### a. Identitas informan

Nama : Hj. Mursidah, S.Ag  
TTL : Banjarmasin, 27 Juli 1973  
Pendidikan Terakhir : Strata 1  
Jabatan : Hakim Madya Muda  
Tanggal Wawancara : 29 Maret 2023

b. Hasil wawancara

Uraian informan III sebagai seorang yang menjabat sebagai Hakim Muda Madya ibu Mursidah menerangkan bahwa hadirnya *e-Court* ini pada tahun 2018, jadi *e-Court* itu 2018 sudah ada untuk pendaftaran perkara secara elektronik, sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung.<sup>82</sup> Pada tahun 2019 lalu disempurnakan untuk persidangan elektronik yang awalnya cuma pendaftaran, pembayaran, lalu pemanggilan saja, di tahun 2019 disempurnakan lagi dengan adanya persidangannya yang mana tidak harus datang langsung, malah Mahkamah Agung menyempurnakan lagi dengan PERMA No. 7 tahun 2022. Karna tujuan asas Mahkamah Agung itu untuk memberikan pelayanan yang *excellent* atau pelayanan prima jadi bukan hanya dihadirkan untuk covid, tapi ini sebuah tujuan untuk *excellent servis* kepada masyarakat dengan berperkara secara elektronik tentunya sederhana dan biaya ringan, jadi waktu adanya covid Mahkamah Agung semakin mewajibkan kepada kita untuk merealisasikan *e-Litigasi ini*.

---

<sup>82</sup> Mursidah, Hakim Madya Muda, Wawancara secara pribadi, Martapura, 29 Maret 2023.

Faktor pendorong *e-Litigasi* salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan, pemangkasan dari sisi biaya, pemangkasan dari sisi waktu, serta pemangkasan dari sisi proses. Prosesnya tetap, tapi waktu proses itu yang dipangkas dengan memadatkan prosesnya menyesuaikan *calender court* tersebut. Ditambah lagi *public campaign* penyebar luasan kepada masyarakat salah satunya, dari website, medsos, bahwa kita beracara dipengadilan itu bisa secara online untuk memangkas biaya dan sebagainya. Kalau dulu keharusan untuk berperkara secara elektronik ini hanya pengacara atau advokad saja (pengguna terdaftar), akan tetapi sekarang sudah tidak lagi, semua lapisan masyarakat sudah bisa menggunakan *e-Litigasi* ini.

Adapun penghambat atau kendala yang dihadapi karena ini perangkat yang harus selalu menggunakan jaringan maka ini yang menjadi kendala, Sebab menjadi lambat dan sulit terakses.

#### 4. Informan keempat

##### a. Identitas informan

Nama	: Nasrullah S.HI
TTL	: palam, 03 April 1980
Jabatan	: Advokad
Unit Kerja	: Nasrullah S.HI dan Rekan



Alamat : Jl. Purnawirawan Rt. 04  
Kelurahan Palam Kecamatan  
Cempaka, Kota Banjarbaru

b. Hasil wawancara

Uraian informan IV selaku pihak yang berprofesi sebagai advokat bapak Nasrullah berpendapat bahwa penyelesaian perkara secara *e-Litigasi* itu sebenarnya tidak efektif karena tidak semua pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan agama itu paham akan teknologi. Bagian efektif pada saat berperkara hanya pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang di lakukan secara langsung selebihnya seperti bagian jawaban, gugatan, putusan, replik, duplik dan simpulan itu dilakukan secara online dan itu tidak efektif.<sup>83</sup> Walaupun benar adanya pemerintah menawarkan dengan adanya *e-Litigasi* ini memang memudahkan pihak dalam berperkara didukung juga dengan biaya yang murah. Apalagi pada saat kondisi covid sebelumnya yang mengharuskan manusia untuk menjaga jarak dalam berinteraksi dan pemerintah mengeluarkan aturan untuk melarang melakukan segala kegiatan dengan bertatap muka. Adanya sistem *e-Litigasi* sangat membantu para pihak yang berperkara untuk memproses perkaranya. Ditambah lagi perkara-perkara yang telah masuk ke pengadilan harus di proses dan diselesaikan dengan waktu yang tepat guna kemaslahatan pihak yang

---

<sup>83</sup> Nasrullah, Advokat, Wawancara secara pribadi, Banjarbaru, 10 April 2023.

berperkara sehingga tidak dapat untuk ditunda-tunda dan *e-Litigasi* ini menjadi jalan dan penolong bagi parak pihak dalam menyelesaikan perkaranya. Namun di tahun tahun ini Indonesia telah memasuki batas zona aman yang seharusnya *e-Litigasi* ini tidak diperlukan lagi dalam proses berperkara khususnya kepada masyarakat yang tidak paham akan penggunaan dari pada *e-Court* itu sendiri. Terlebih jika pihak penggugat atau tergugat yang gaptek ini mempunyai pengacara maka aman saja baginya untuk berurusan lewat jalan *e-Court* dan *e-Litigasi* karena pengacara akan membantu dan mengurus jalan nya perkara dimulai dari pendaftaran sampai akhir. Namun jika pihak tersebut tidak mempunyai pengacara dan ia tidak mengerti dalam berperkara secara *e-Litigasi*, itu akan menimbulkan masalah tersendiri bagi pengadilan.

Beliau menuturkan masih banyak masyarakat yang kesulitan dan tidak mengerti dalam berperkara secara online. Saat ini masa covid sudah berlalu, sehingga masyarakat sudah bisa berperkara secara offline atau langsung. Jadi lebih baik dilaksanakan secara offline saja sehingga kita masih bisa mempertahankan kewibawaan dalam jalannya persidangan sehingga rasa empati dan simpati yang timbul dalam prosesi persidangan itu tetap ada dan terjaga. Walaupun memang dalam segi waktu *e-Litigasi* ini menjadikannya lebih efisien digunakan.

Pak Nasrullah juga sering mendengar keluhan masyarakat yang sedang dan telah berperkara melalui *e-Litigasi* yang mana diantaranya, masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pokok perkara lewat *e-*

*Court* karena mereka gagap akan teknologi dan juga didukung dengan kendala jaringan yang sulit. Seperti yang telah kita ketahui bahwa daerah Kabupaten Banjar ini sangat luas dan masih banyak daerah terpencil yang sulit akan masuknya akses jaringan sehingga itu akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat yang hendak berperkara di pengadilan agama Martapura jika secara online melalui *e-Court* atau *e-Litigasi*.

Selain faktor jaringan yang tidak mendukung dalam proses *e-Litigasi* ini, masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai akun *e-mail* dan tidak bisa dalam menggunakan akun *e-mail* tersebut. Karena yang berperkara di pengadilan agama ini tidak hanya anak muda, tetapi masyarakat yang telah lanjut usia pun masih banyak di temui dan itu menjadi kesulitan tersendiri bagi para lansia ini dalam berperkara.

Sehingga beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat masih belum siap untuk menerima sistem *e-Court* atau *e-Litigasi* ini. Mungkin sepuluh tahun kemudian dimana masyarakat sudah siap dan dapat menerima teknologi dengan baik lalu adanya peningkatan dan stabilitas dalam fungsi jaringan karena perkembangan zaman yang semakin modern, *e-Litigasi* ini akan menjadi jalan yang mudah dan membantu dalam proses persidangan tanpa adanya hambatan dan menjadi sangat efektif saat diterapkan. Dan itu menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan teknologi kepada masyarakat dan lingkungan-lingkungan di luar jangkauan serta terus menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara

penggunaan *e-Court* dan bagaimana proses jalannya sidang *e-Litigasi* tersebut.

## 5. Informan kelima

### a. Identitas informan

Nama : Ivo Yuliansyah, S.H., M.H

TTL : Banjarmasin, 20 Juni 1986

Jabatan : Advokat

Unit Kerja : Ketua Kordinator LKBH ULM  
Banjarmasin di Banjarbaru-  
Martapura

Alamat : Jl. Brigjend.H.Hasan Basry  
Kayu Tangi Banjarmasin  
Komplek ULM Bjm LKBH  
ULM Bjm

Tanggal wawancara : 14 April 2023

### b. Hasil wawancara

Uraian dari informan ke V selaku advokat sekaligus menjabat sebagai Ketua Kordinator LKBH ULM bapak Ivo menuturkan bahwa *e-Court* itu sudah ada bahkan sebelum covid. Untuk keefektifan *e-Litigasi* ini sebenarnya sudah cukup efektif sesuai dengan arahan dari PERMA untuk

perkara perdata itu disarankan melalui *e-Court*.<sup>84</sup> Selain karena biayanya yang ringan juga waktu yang efisien bagi pihak yang berperkara untuk datang ke pengadilan. Namun dalam sidang *e-Litigasi* ini pihak yang berperkara tidak mesti semua proses sidangnya dilakukan secara online. Ada beberapa perkara yang menjadikannya wajib datang pada saat proses mediasi maupun pembuktian (mencakup bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi) itu wajib untuk berhadir. Pak Ivo menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama ini tidak mesti wajib menggunakan *e-Litigasi*. Biasanya tergantung, dilihat dari proses pada saat pihak tersebut mendaftarkan gugatan menggunakan *e-Court* lalu dipanggil pada hari sidang untuk datang dan itu adalah sidang pertama. Mereka menjalankan pembukaan sidang, setelah itu masuk ke proses mediasi. Selanjutnya melakukan sidang pokok perkara. Sebelum masuk ke bagian jawaban, majelis hakim akan bertanya apakah para pihak bersedia dan sepakat untuk berperkara melalui *e-Litigasi*. Biasanya yang menjadi kendala adalah ketika terdapat pihak yang tidak bisa menggunakan *e-Litigasi*, sehingga prosesi persidangan dilakukan secara *offline*.

Selain itu untuk kendala, beliau berpendapat bahwa dalam melakukan pendaftaran biasanya terdapat kesulitan dalam proses *scanning* dan juga terkadang terdapat gangguan pada system jaringan layanan *e-Court* itu sendiri. Bagi Pak Ivo layanan *e-Court* maupun proses *e-Litigasi* ini cukup membantu dan sudah efektif, karena dengan begitu para pihak yang

---

<sup>84</sup> Ivo Yuliansyah, Advokat, *Wawancara secara pribadi*, Banjarbaru, 14 April 2023.

berperkara tidak perlu datang ke pengadilan setiap hari dan cukup di hari-hari tertentu saja seperti pada saat mediasi, penyerahan bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi. Pak Ivo juga turut memberikan saran kepada pengadilan untuk memperbesar kapasitas dalam pengupload-an berkas pada saat berperkara melalui *e-Court*. Agar bisa lebih memudahkan dalam mengupload berkas perkara.

## 6. Informan keenam

### a. Identitas informan

Nama	: Dr. Siska Amilia S.H., M.Kn
TTL	: Amuntai, 30 Desember 1984
Jabatan	: Advokat
Unit Kerja	: Dr. Siska Amilia S.H., M.Kn
Alamat	: Komplek wengga trikora blok B NO.62 Rt.42/003 guntung manggis landasan ulin banjarbaru
Tanggal Wawancara	: 14 April 2023

### b. Hasil wawancara

Uraian dari informan VI selaku advokat Ibu Siska menuturkan bahwa ada kelebihan dan kekurangan mengenai hal ini, dengan adanya proses *e-*

*litigasi* ini bagi beliau sebenarnya sangat membantu. Bagi saya secara pribadi yang berprofesi sebagai advokat itu sangat membantu karena kita dalam sehari tidak hanya menangani satu perkara saja pasti banyak perkara lainnya yang harus ditangani.<sup>85</sup> Oleh karena itu biasanya advokat mempunyai atau membentuk suatu tim. Karena dalam sehari belum tentu jadwal waktu bisa sesuai, sedangkan terkadang kita juga punya perkara lain dengan jadwal yang sama ucap beliau. Ibu siska juga menyatakan bahwa adanya proses berperkara secara *e-Litigasi* ini cukup efektif karena dapat menghemat waktu beliau dalam menangani perkara. Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai hambatan dari adanya *e-Litigasi* ini adalah beliau sering mengalami kendala jaringan pada saat prosesi sidang dan tidak dapat bertemu dengan pihak terkait pada saat kasus yang sering ditemukan di pengadilan sehingga sulit untuk advokat dalam membaca karakter dari wajah pihak terkait. Beliau juga memberikan saran mengenai *e-Litigasi* ini yaitu agar lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanannya baik itu secara teknis maupun jaringan. Karena hal ini akan menjadi sulit dan berat bagi para masyarakat yang masih gaptek dalam menggunakan atau memilih *e-Litigasi* dalam proses persidangan.

---

<sup>85</sup> Siska Amilia, Advokat, *Wawancara secara pribadi*, Banjarmasin, 14 April 2023.

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

No.	Informan	Efektivitas <i>e-Litigasi</i>	Faktor Penghambat Dan Pendorong
1.	Muhammad Radhia Wardana, S.HI, MH (Hakim)	Belum efektif	<p><b>Penghambat:</b> masyarakat, karena tidak semua pihak yang mengajukan gugatan / permohonan di Pengadilan Agama itu paham akan teknologi, ditambah SDM tidak semua menguasai.</p> <p><b>Pendorong:</b> <i>e-Litigasi</i> ini bagus, karena sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dan berperkara secara <i>e-Litigasi</i> ini hemat biaya karena cepat dan ringan.</p>
2.	Hikmah, S.Ag, M.Sy. (Hakim)	Efektif	<p><b>Penghambat:</b> masalah dari segi server, kemudian jaringannya yang kadang gangguan. Terus kendala lain yakni pihak pengguna belum begitu memahami proses <i>e-Litigasi</i> kadang ada juga pengacara (masyarakat). Ditambah lagi SDM pengadilan masih ada yang belum begitu paham tahapan tahapan prosudurnya.</p> <p><b>Pendorong:</b> Karena dapat mengurangi pertemuan antara pihak pengadilan dengan para pihak yang berperkara dan pelaksanaannya sesuai asas mudah cepat sederhana biaya ringan.</p>
3.	Hj. Mursidah, S.Ag (Hakim)	Efektif	<p><b>Penghambat:</b> karena <i>e-Litigasi</i> ini perangkat yang harus selalu menggunakan jaringan maka itu yang menjadi kendala, sebab menjadi lambat dan sulit terakses.</p> <p><b>Pendorong:</b> karena pengadilan berupaya memberikan <i>servis excellent</i> kepada masyarakat yang tentunya memberikan kemudahan, pemangkasan dari sisi biaya, pemangkasan dari sisi waktu, serta pemangkasan dari sisi proses.</p>



4.	Nasrullah S.HI (Advokad)	Belum efektif	<p><b>Penghambat:</b> Karena tidak semua pihak yang mengajukan gugatan / permohonan di pengadilan agama itu paham akan teknologi serta luasnya wilayah Kabupaten Banjar yang tidak semua daerahnya tersedia jaringan.</p> <p><b>Pendorong:</b> sistem <i>e-Litigasi</i> sangat membantu para pihak yang berperkara untuk memproses perkaranya. Ditambah lagi perkara-perkara yang telah masuk ke pengadilan harus di proses dan diselesaikan dengan waktu yang tepat guna kemaslahatan pihak yang berperkara sehingga tidak dapat untuk ditunda-tunda dan <i>e-Litigasi</i> ini menjadi jalan dan penolong bagi parak pihak dalam menyelesaikan perkaranya, serta dari segi waktu lebih efisien.</p>
5.	Ivo Yuliansyah, S.H., M.H (Advokad)	Efektif	<p><b>Penghambat:</b> untuk kendala, bahwa dalam melakukan pendaftaran biasanya terdapat kesulitan dalam proses <i>scanning</i>, penguploadan terkendala kapasitas file serta juga terkadang terdapat gangguan pada system jaringan layanan <i>e-Court</i> itu sendiri.</p> <p><b>Pendorong:</b> Karena waktu menjadi lebih efisien bagi pihak yang berperkara untuk datang ke pengadilan ditambah biaya yang ringan.</p>
6.	Dr. Siska Amilia S.H., M.Kn (Advokad)	Efektif	<p><b>Penghambat:</b> kendala jaringan pada saat prosesi sidang dan tidak dapat bertemu dengan pihak terkait pada saat kasus yang sering ditemukan di pengadilan sehingga sulit untuk advokat dalam membaca karakter dari wajah pihak terkait.</p> <p><b>Pendorong:</b> Karena dapat menghemat waktu dalam menangani perkara serta tidak perlu bolak balik ke pengadilan untuk mengurus berkas serta mengantri pendaftaran dan persidangan.</p>

Adapun matrik diatas dibuat dan ditulis berdasarkan pemahaman peneliti dari hasil wawancara peneliti terhadap informan.

## B. Analisis

Berdasarkan penyajian data diatas, analisis penelitian dilakukan terhadap dua hal sebagai berikut:

### 1. Efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura.

Berdasarkan data yang ditemukan melalui hasil wawancara terhadap pihak terkait yaitu para hakim dan advokad, dapat diketahui bahwa para informan dalam menanggapi permasalahan mengenai efektivitas penggunaan *e-Litigasi* ini pasca covid tersebut ada yang efektif dan kurang efektif.

Penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura ini berkaitan erat dengan efektivitas dari *e-Litigasi* itu sendiri. Dimana efektivitas adalah suatu kondisi yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu akibat yang dikehendaki. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu hasilnya menjadi optimal ataupun tepat. Karena hasilnya mungkin dapat dicapai namun harus dengan menguras pikiran, tenaga, waktu, uang maupun benda.<sup>86</sup> Efektivitas ini merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran seberapa jauh suatu target dapat tercapai. Hal ini sangat penting perannya didalam sebuah lembaga maupun peraturan guna dapat menilai seberapa baik perkembangan dan kemajuan yang dicapai dengan adanya suatu aturan tersebut. Maka pengertian dari efektivitas dapat dimaknai

---

<sup>86</sup> Rahardjo Adismita, *Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah*, Ed. 1. cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 170.

secara umum yaitu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan maupun pencapaian dari suatu lembaga yang berlaku baik itu di ukur dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Hasil wawancara terhadap informan para hakim yang bekerja di Pengadilan Agama Martapura, para hakim ada yang efektif dan belum tentang keefektivitasan *e-Litigasi* ini, berdasarkan pemahaman peneliti terhadap apa yang disampaikan informan. *E-Litigasi* ini ada bukan direncanakan dan dipergunakan untuk kondisi masa covid semata, melainkan telah ada sebelum virus itu menyebar dan mengubah kondisi masyarakat dalam berkegiatan. *E-Litigasi* ini dirancang untuk meminimalisir pertemuan pihak pengadilan dengan para pihak yang berperkara di pengadilan. *E-Litigasi* ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat agar pada saat berperkara tidak perlu harus datang ke pengadilan. Hadirnya *e-Litigasi* ini dapat membantu masyarakat dalam segi pengeluaran biaya dan membantu para pihak pengadilan dan masyarakat dalam berperkara, serta dokumen-dokumen dalam berperkara lebih terjaga dalam keamanannya. Selain itu juga dapat mengurangi interaksi antara pihak yang berperkara dan hakim.

Mengenai data dari wawancara kepada para advokat diketahui bahwa advokat mempunyai pendapat yang beragam. Ada yang menganggap bahwa *e-Litigasi* ini efektif digunakan dan ada pula yang berpendapat bahwa *e-Litigasi* hingga sampai saat ini masih belum efektif untuk digunakan. Para advokat yang setuju akan keefektivitasan proses *e-Litigasi* ini berpendapat bahwa *e-Litigasi* ini terobosan baru dari pemerintah untuk memudahkan berperkara sehingga waktu yang mereka miliki tidak terbuang banyak karena harus bolak balik pengadilan.

Selain itu penyelesaian masalah menjadi jauh lebih mudah, para advokat juga merasakan bahwa waktu menjadi lebih efisien saat berperkara melalui *e-Litigasi* dan mereka tidak perlu harus antri dalam melakukan pendaftaran dan juga proses persidangan.

Sedangkan para advokat lainnya menyatakan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura tidak efektif digunakan pada saat kondisi sekarang yang telah kembali normal pasca covid. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang ditemui mengalami kesusahan dalam melakukan dan menjalani perkara secara online diakibatkan kurang pengetahuan akan penggunaan *e-Court* serta *e-Litigasi* ini.

*E-Litigasi* ini ada karena kemajuan dari teknologi informasi. Yang mana memang *e-Litigasi* ini dirancang untuk meminimalisir pertemuan pihak pengadilan dengan para pihak yang berperkara dipengadilan. Hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan diadakannya *e-Litigasi* ini yang mana bahwa *e-Litigation* adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknisnya para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal computernya sendiri.<sup>87</sup> Sehingga menjadi nilai plus digunakan saat covid kemarin.

*E-Litigasi* ini adalah terobosan baru dari pemerintah untuk memudahkan para pihak dalam berperkara sehingga waktu yang mereka miliki lebih efisien.

---

<sup>87</sup> Rafli Fadilah Achmad, "Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation," diakses pada tanggal oktober 2022, <https://www.hukumonline.com>.

Selain itu juga dengan adanya *e-Litigasi* ini dapat membantu masyarakat dalam segi biaya dibuktikan karena berperkara menggunakan *e-Litigasi* para pihak tidak harus selalu datang ke pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan teori dan sejalan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan merupakan salah satu usaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan sehingga tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang lebih terpenuhi.<sup>88</sup> Serta penggunaan *e-Litigasi* ini secara tidak langsung membantu pengarsipan dokumen-dokumen dalam berperkara sehingga lebih terjaga keamanannya. Selain itu juga mengurangi interaksi antara pihak yang berperkara dan hakim pun dapat menjaga independensi peradilan terutama terkait integritas baik itu dari hakim itu sendiri serta dari aparat peradilan. Karena dengan kurangnya interaksi melalui *e-Litigasi*, maka akan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta suap.

Kurangnya keefektifan proses *e-Litigasi* ini dikarenakan tidak semua pihak yang mengajukan gugatan ataupun permohonan di Pengadilan Agama Martapura mengerti, paham dan dapat mengaplikasikan teknologi khususnya mengenai *e-Litigasi*. Banyaknya masyarakat yang mengalami kesusahan dalam melakukan dan menjalani perkara secara online diakibatkan kurang pengetahuan dan sosialisasi akan penggunaan *e-Court* serta *e-Litigasi* ini. Menurut peneliti masyarakat berperan penting sebagai faktor dalam kemajuan suatu negara, sehingga masyarakat yang menjadi penentu dalam efektif atau tidaknya suatu aturan hukum ataupun peraturan pemerintah yang mana semua itu diterapkan dan diaplikasikan kepada

---

<sup>88</sup> Undang Undang No. 48 Tahun 2009.

lingkungan masyarakat. Akan tetapi disamping itu banyak keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan *e-Litigasi* ini, terkait kendala masyarakat yang tidak begitu paham alur dan proses *e-Litigasi*, Pengadilan Agama Martapura menyediakan layanan bantuan berupa meja *e-Court* untuk mengarahkan dan membantu proses *e-Litigasi* ini sehingga keefektifan masih dapat terkendalikan.

Sejatinya hukum diciptakan untuk manusia yang tujuannya agar pelaksanaan dan penegakan sebuah hukum wajib dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri.<sup>89</sup> Terdapat dua sisi kemanfaatan dari sebuah putusan pengadilan ataupun putusan hakim, Pertama, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, kemanfaat kepada para pihak yang mencari keadilan dalam sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Kemanfaatan dalam konsep ini haruslah memang benar-benar terpenuhi karena merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>90</sup>

Peraturan hukum yang telah diberlakukan harus mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan banyak elemen. Begitu juga dengan hukum Islam yang mana segala sesuatunya telah diatur dalam al-qur'an dan hadis. Namun, sesuatu yang belum diatur secara mendetail dalam al-qur'an maupun hadis dapat disepakati dengan hukum Islam yang lebih mendetail selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis, memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata, itulah yang dinamakan dengan

---

<sup>89</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm 160.

<sup>90</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm 161.

masalah mursalah. Penerapan sistem *e-Litigasi* termasuk dalam kategori masalah karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang.<sup>91</sup>

Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>92</sup>

Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

المُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْغَاةَ أَوْ اعْتَبَرَهُ

*Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.*<sup>93</sup>

Penerapan sistem *e-Litigasi* termasuk dalam kategori masalah karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang.<sup>94</sup> Yang mana sebelum hadirnya *e-Litigasi* kemarin para pihak berperkara harus datang ketika proses persidangan sekarang sudah bisa sistem online yang mana dapat menghemat biaya dan efisiensi waktu.

Jadi dilihat dari data hasil wawancara, penggunaan *e-litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura menurut peneliti sudah bisa dikatakan telah efektif dilihat dari hasil wawancara pelaksanaan *e-Litigasi* ini. Selain itu dari segi

---

<sup>91</sup> Habibah Zainah dan Muchamad Coirun Nizar, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan," 2022, hlm, 78.

<sup>92</sup> Tedi Sobandi, *Terjemah Ushul Fiqh*, (Tedi Sobandi Word Press), hlm, 47.

<sup>93</sup> Muh. bin Ali bin Muh Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul*, (Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Alamiyah).

<sup>94</sup> Habibah Zainah dan Muchamad Coirun Nizar, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan," 2022, hlm, 78.

kuantitas jumlah proses *e-Litigasi* meningkat setiap tahunnya, walaupun masih ada kendala atau hambatan saat berjalannya pelaksanaannya namun semua itu masih dapat dilakukan dengan proses evaluasi sehingga dapat meningkatkan proses *e-Litigasi* agar menjadi semakin berkualitas dan memadai kedepannya.

## **2. Faktor penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.**

*E-Litigasi* merupakan penyederhanaan dalam beracara di pengadilan yang dapat mengurangi interaksi antara para pihak berperkara dengan para aparatur pengadilan. sebagaimana manfaat dari aplikasi *e-Court*, penerapan *e-Litigasi* ini terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan disemogakan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat. Sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat biaya ringan. Adanya *e-Litigasi* dicanangkan untuk membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, serta dapat menjadi solusi yang sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan karena memberi akses kemudahan dalam persidangan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Mahmud Hadi Riyanto Dan Mariyatul Qibtiyah, *Urgensi Penerapan E- Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara*, ( Iwan Kartiwan 29 September 2020).



Penghambat dalam peningkatan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura yang peneliti dapat dari wawancara terhadap informan mereka berbeda beda menyebutkan hambatan terkait *e-Litigasi* ini, kendala utama dari hasil wawancara peneliti temui yakni:

Ketidaktahuan masyarakat mengenai *e-Litigasi* dan proses tahapannya.

Adapun analisis peneliti terkait data dan teori dari hasil wawancara bahwa kualitas masyarakat yang mana pada dasarnya merupakan tingkat pengetahuan, kemampuan yang seharusnya terdapat pada masyarakat itu sendiri. Dikarenakan *e-Litigasi* ini bisa dikatakan cukup baru sehingga para masyarakat yang berperkara di pengadilan belum begitu memahami prosedur tentang *e-Litigasi* ditambah tidak semua masyarakat kompeten dibidang elektronik. Jika dikaitkan pada rumusan masalah dari penelitian ini, mayoritas masyarakat belum begitu mengetahui serta mengerti tentang *e-Litigasi* ini. Oleh karena itu, menurut pendapat peneliti bahwa seharusnya pihak pemerintah memberikan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait hal ini, tidak hanya layanan di wilayah peradilan saja tapi diseluruh layanan publik. Sehingga apabila masyarakat ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, tentunya masyarakat juga tidak akan kebingungan dalam penggunaan aplikasi *e-Court* ini. Teknologi dalam hal ini adalah *e-Litigasi* berupa aplikasi *e-Court* yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan agar suatu lembaga peradilan bisa menyelesaikan perkara-perkara lebih cepat, dan biaya yang ringan yang sesuai dengan asas dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Mahmud Hadi Riyanto Dan Mariyatul Qibtiyah, *Urgensi Penerapan E- Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara*, ( Iwan Kartiwan 29 September 2020).

Sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada para masyarakat telah sangat baik, dimana dengan adanya panduan pengguna *e-Litigasi* serta pelayanan disetiap pengadilan, tentunya juga sangat membantu baik advokat, masyarakat dan lainnya ketika ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Pelayanan yang diberikan oleh pengadilan khususnya di wilayah Pengadilan Agama Martapura adalah seperti adanya suatu meja informasi yang siap melayani setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya dan tidak mengerti terkait pengguna aplikasi *e-Court* ini (meja *e-Court*). Serta pelayanan lain yang diberikan kepada masyarakat, maupun advokat adalah seperti Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Martapura yang menggunakan aplikasi SIPP dengan tujuan agar setiap pihak yang berperkara di Pengadilan dapat secara cepat mengetahui proses perkaranya sudah sampai dimana.

Adapun faktor pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Martapura telah berupaya memberikan pelayanan *excellent* atau pelayanan *excellent servis* kepada masyarakat dengan berperkara secara elektronik yang tentunya sederhana dan biaya ringan. Sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses Pengadilan, yang dituntut agar memberikan kemudahan yang didukung dengan hadirnya *e-Litigasi* ini.

Jadi faktor pendorong *e-Litigasi* salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan, pemangkasan dari sisi biaya, pemangkasan dari sisi waktu, serta pemangkasan dari sisi proses. Ditambah lagi *public campaign* penyebaran kepada masyarakat salah satunya, dari website, medsos. Peradilan Agama

Martapura sudah berupaya memberikan informasi bahwa beracara di Pengadilan itu bisa secara online untuk memangkas biaya dan sebagainya. Kalau dulu keharusan untuk berperkara secara elektronik ini hanya pengacara atau advokad saja (pengguna terdaftar), akan tetapi sekarang sudah tidak lagi, semua lapisan masyarakat sudah bisa menggunakan *e-Litigasi* ini. Para hakim juga menyelipkan sosialisasi *e-Litigasi* ini saat persidangan diluar gedung, sehingga sangat memberikan informasi yang cocok dikeadaan dan tepat sasaran, yang mana kalau melaksanakan sidang diluar sidang tempatnya bisanya jauh dari pengadilan jadi sejalan dengan asas pengadilan yang memberikan pelayanan yang mudah, sederhana dan biaya ringan jika meraka menggunakan *e-Litigasi*.

Dari penghambat dan pendorong tersebut, sangat berdampak bagi penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura menurut peneliti sehingga sangat membantu dalam peningkatan penggunaan *e-Litigasi*. Dilihat dari layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Mertapura berupa pojok *e-Court* dan meningkatnya perkara yang telah diselesaikan menggunakan *e-Litigasi* dari tahun ke tahun.